

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, sebagaimana diyakini dalam seluruh ajaran agama di dunia. Kesempurnaan ini bukan hanya terletak pada bentuk fisik, tetapi juga pada kemampuan berpikir, berperasaan, dan memiliki akal budi yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya¹. Oleh karena itu, setiap manusia seharusnya diperlakukan dengan penghormatan dan martabat yang tinggi sebagai wujud pengakuan atas kehendak dan kebesaran Tuhan dalam menciptakan manusia. Namun, kenyataan yang terjadi di dunia sering kali bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur tersebut.

Dalam praktik kehidupan sosial, masih banyak manusia yang diperlakukan tidak manusiawi, seolah-olah mereka tidak memiliki nilai dan harga diri, bahkan diperlakukan seperti hewan yang dapat diperjual belikan². Fenomena ini bukanlah hal baru, karena sejak ribuan tahun lalu perbudakan telah menjadi bagian kelam dari sejarah peradaban manusia, di mana manusia dijadikan komoditas ekonomi dan objek eksploitasi. Meskipun zaman telah berubah, praktik perbudakan dalam bentuk modern masih terus berlangsung dan kini dikenal dengan istilah

¹ A. M. Lebang, "Implementasi Restorative Justice Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan Dan Berkeadilan," *Jurnal Cahaya Keadilan* 10, no. 2 (2023) Hal 23.

² N. Sabrina, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2022) Hal 11.

perdagangan manusia (*human trafficking*), yaitu bentuk eksploitasi manusia yang melanggar hak asasi, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Apabila sistem hukum suatu negara beserta seluruh lapisan masyarakatnya mampu tunduk, patuh, dan berpegang teguh pada norma-norma hukum yang berlaku, maka hukum akan berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengendali dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketaatan terhadap hukum tidak hanya menjamin terciptanya ketertiban dan keadilan, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di dalam suatu negara. Namun dalam kenyataannya, tidak semua individu atau kelompok masyarakat memiliki kesadaran hukum yang memadai untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini sering kali muncul karena berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya penegakan hukum, hingga pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Akibat dari kondisi tersebut, berbagai bentuk pelanggaran hukum dan tindak kriminalitas kerap terjadi, seperti penjambratan, penahanan secara sewenang-wenang, penyerangan, pemerkosaan, tawuran antarkelompok, hingga pembunuhan³.

Tindakan-tindakan melawan hukum ini mencerminkan perilaku yang tidak terkendali dan menunjukkan adanya degradasi moral serta melemahnya kontrol sosial di tengah masyarakat. Fenomena tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan sosial yang buruk, seperti pergaulan bebas, kemiskinan, pengangguran, serta minimnya pendidikan karakter sejak dini. Semua faktor ini saling berkaitan dan menjadi penyebab utama mengapa sebagian anggota

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Grafika, 2024) Hal 42 .

masyarakat gagal menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Perilaku yang merajalela yang disaksikan dari berbagai sumber tidak dapat dipisahkan dari perilaku mereka yang tidak terkendali akibat tingkat pendidikan yang rendah dan dampak lingkungan sosial yang buruk.

Hak asasi manusia secara teori adalah hak dasar dan kodrati yang dimiliki setiap umat manusia sebagai anugerah tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan privat dan publik untuk menjaga eksistensi manusia secara keseluruhan merupakan hak asasi manusia yang hakiki⁴. Demikian pula, upaya penghormatan, pengamanan, dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, negara, dan pemerintah. Dengan demikian, selain memiliki kebebasan dasar, ada juga komitmen yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan atau pemeliharaan kebebasan bersama. Ketika kita menggunakan hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat manusia yang telah bersama kita sejak kita lahir dan merupakan hak kodrat yang merupakan bagian dari siapa kita.

Martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai cerminan nilai kemanusiaan sering kali direndahkan dan dilanggar secara keji melalui tindak kejahatan perdagangan manusia. Kejahatan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, karena di dalamnya terdapat unsur eksploitasi, kekerasan fisik maupun psikis, serta perlakuan yang tidak manusiawi terhadap korban. Praktik perdagangan manusia kerap kali menyerupai

⁴ Napitupulu Adi, "Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023) Hal 231.

bentuk perbudakan modern, di mana individu dijadikan komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk kepentingan ekonomi atau seksual⁵. Para korban tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kehilangan martabat dan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Permasalahan dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia menjadi semakin kompleks karena pelaku kejahatan ini seringkali memanfaatkan kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis korban. Dalam banyak kasus, korban justru disalahkan dan dianggap lemah, padahal mereka merupakan pihak yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang sangat tertutup dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum⁶.

Para pelaku umumnya beroperasi dengan sistem yang sangat teratur, rapi, dan terstruktur, melibatkan banyak pihak dari perekrut hingga penyalur, sehingga sulit untuk dilacak. Walaupun bentuk dan cara pelaksanaannya kini tampak lebih modern dan terselubung, hakikatnya tetap sama dengan praktik perbudakan yang terjadi pada masa lalu yaitu memperlakukan manusia sebagai objek dan alat untuk mendapatkan keuntungan. Jika pada masa perbudakan klasik orang-orang dijual secara terang-terangan oleh raja, bangsawan, atau individu berkuasa untuk dijadikan budak, selir, atau gundik, maka pada masa kini praktik tersebut bertransformasi menjadi bentuk eksploitasi terselubung yang lebih sistematis⁷. Banyak korban yang awalnya dijanjikan pekerjaan layak di luar negeri atau di kota besar, tetapi justru berakhir menjadi pekerja paksa, pembantu rumah tangga tanpa

⁵ E. Hartono, "Sistem Pembuktian Negatif Dalam Putusan Bebas Kasus Perdagangan Manusia," *Jurnal Hukum Acara* 9, no. 1 (2024) Hal 60.

⁶ A. Fitriani, "Analisis Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Bebas Pengadilan," *Jurnal Penelitian Hukum* 14, no. 1 (2022) Hal 92.

⁷ Wahyuningsih Sri Endah, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023) Hal 44.

upah, atau bahkan pekerja seks komersial yang dikurung dan dikendalikan oleh sindikat. Dengan demikian, meskipun zaman telah berubah, esensi perbudakan masih tetap hidup dalam wajah baru yang disebut perdagangan manusia, yang secara nyata mengancam harkat, martabat, dan kebebasan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Kasus kerangkeng manusia yang melibatkan mantan Bupati Langkat, dengan inisial TRP menjadi salah satu peristiwa yang mengguncang perhatian publik karena mengandung unsur pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Kasus ini terungkap setelah pihak berwenang menemukan adanya ruang-ruang kerangkeng di rumah pribadi sang mantan bupati, yang digunakan untuk menahan puluhan orang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Temuan tersebut sontak memicu kecaman luas dari masyarakat, aktivis kemanusiaan, lembaga hak asasi manusia, hingga organisasi internasional yang menilai praktik tersebut sebagai bentuk nyata dari perbudakan modern dan penyiksaan terhadap sesama manusia. Para korban dalam kasus ini diketahui mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta hukum nasional maupun internasional. Mereka hidup dalam kondisi terisolasi, dikurung tanpa kebebasan bergerak, serta dipaksa bekerja keras tanpa mendapatkan upah yang layak⁸.

Dalam beberapa laporan, para korban juga disebut mengalami kekerasan fisik dan psikis selama berada di dalam kerangkeng tersebut. Situasi ini mencerminkan betapa rendahnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, di mana manusia

⁸ A. Pratiwi dan R. Nugroho, "Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional," *Jurnal Analisis Yuridis* 1, no. 1 (2022): Hal. 112.

diperlakukan seolah tidak memiliki martabat dan hak untuk hidup dengan bebas serta bermartabat. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa praktik pelanggaran HAM masih dapat terjadi bahkan di tengah sistem hukum modern yang seharusnya menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara. Lebih jauh lagi, fakta bahwa pelaku merupakan seorang pejabat publik memperlihatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya pengawasan terhadap pejabat daerah dalam menjalankan otoritasnya. Pemerintah dan aparat penegak hukum pun dituntut untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran HAM tanpa pandang bulu, sekaligus memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan, rehabilitasi, serta perlindungan hukum yang semestinya⁹.

Dengan demikian, kasus kerangkeng manusia di Langkat bukan hanya menjadi cermin dari krisis kemanusiaan di tingkat lokal, tetapi juga menjadi peringatan bagi negara untuk memperkuat komitmen dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara menyeluruh. Kasus ini menimbulkan perdebatan sengit di tengah masyarakat, kalangan akademisi, hingga lembaga penegak hukum, karena dianggap mencerminkan praktik perbudakan modern yang secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM)¹⁰. Peristiwa tersebut membuka kembali diskusi publik mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak-hak individu telah dijalankan secara efektif di Indonesia, terutama ketika pelaku pelanggaran justru berasal dari kalangan yang memiliki kekuasaan atau jabatan publik.

⁹ D. Lestari, "Peran Negara dalam Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Analisis Yuridis* 19, no. 1 (2023) Hal 95.

¹⁰ S. Rahayu, "Teori Pembuktian Andi Hamzah Dalam Analisis Putusan Bebas Perdagangan Orang," *Jurnal Analisis Yuridis* 20, no. 2 (2023) Hal 183.

Banyak pihak menilai bahwa tindakan yang dilakukan dalam kasus ini tidak hanya sebatas pelanggaran hukum biasa, melainkan juga bentuk eksploitasi manusia yang sangat serius di mana seseorang diperlakukan bukan sebagai subjek yang memiliki martabat dan kebebasan, tetapi sebagai objek yang dapat dikendalikan, diperintah, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Perdebatan tersebut semakin kompleks karena praktik seperti ini menunjukkan bagaimana perbudakan modern dapat muncul dalam bentuk baru yang lebih terselubung, misalnya melalui penahanan paksa, kerja paksa tanpa upah, atau eksploitasi tenaga kerja dengan dalih pembinaan dan disiplin sosial¹¹.

Dalam konteks hak asasi manusia, tindakan semacam ini jelas melanggar prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas kebebasan, keamanan pribadi, serta perlakuan yang bermartabat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini bukan hanya mencederai nilai kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kekuasaan di tingkat lokal maupun nasional¹². Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi isu hukum semata, melainkan juga cermin krisis kemanusiaan yang menggugah kesadaran publik tentang pentingnya memperkuat sistem perlindungan HAM. Kejadian tersebut mendorong berbagai pihak mulai dari lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional untuk menuntut adanya tindakan nyata dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa praktik-praktik

¹¹ R. H. Putra, "Perbudakan Modern dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Analisis Kerja Paksa dan Eksploitasi Tenaga Kerja," *Jurnal Analisis Yuridis* 2, no. 1 (2024) Hal 67.

¹² Atmasmita Romli, *Hukum Pidana Internasional : Kasus Perdagangan Orang* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2025) Hal 77.

eksploitasi serta perbudakan modern tidak lagi mendapat tempat di tengah masyarakat yang beradab¹³.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan nomor putusan 555/Pid.Sus/2023/PN Stb menunjukkan sejumlah kekurangan dalam barang bukti yang disajikan selama persidangan. Meskipun Penuntut Umum telah menghadirkan lebih dari 50 saksi dan mengajukan tuntutan pidana penjara selama 14 tahun serta restitusi kepada korban, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa yaitu TRP dari semua dakwaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas dan keandalan barang bukti yang diajukan, serta proses pembuktian yang tampaknya tidak memenuhi standar hukum yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan bersalah. Keputusan bebas ini juga mencerminkan adanya disparitas dalam penegakan hukum, terutama ketika dibandingkan dengan kasus lain yang melibatkan pelaku serupa yang telah dijatuhi hukuman. Putusan bebas dalam kasus ini menimbulkan kekhawatiran terkait keberpihakan hukum dan adanya celah dalam penegakan hukum yang seharusnya berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar manusia¹⁴.

Kasus ini bermula dari laporan polisi pada bulan Maret 2023 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terdakwa, seorang pria berusia 35 tahun bernama Ahmad S., didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan primer Pasal 4 ayat (1) UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana

¹³ F. A. Siregar, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Analisis Yuridis 1*, no. 2 (2023) Hal 141.

¹⁴ L. M. Hutapea, "Putusan Bebas dalam Perkara Perdagangan Orang: Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum," *Jurnal Analisis Yuridis 2*, no. 1 (2024) Hal 88.

perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Dakwaan tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa terdakwa telah merekrut, mengangkut, dan mengeksploitasi korban, yaitu seorang perempuan muda berusia 20 tahun bernama Rina T., dengan tujuan memaksa korban bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga tanpa izin resmi. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa korban Rina T. diperkenalkan kepada terdakwa melalui seorang kenalan. Terdakwa menjanjikan pekerjaan di Malaysia dengan gaji tinggi, namun korban akhirnya ditempatkan di sebuah rumah tangga di Kuala Lumpur tanpa dokumen resmi, dan upahnya dipotong oleh terdakwa. Korban berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang Indonesia. Namun dalam persidangan terdakwa membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa ia hanya membantu korban mencari pekerjaan secara sukarela dan tidak terlibat dalam eksploitasi. Saksi-saksi yang dihadirkan, termasuk korban dan saksi ahli, memberikan keterangan yang saling bertentangan, sehingga menimbulkan keraguan tentang kebenaran fakta. Putusan bebas ini dikeluarkan karena hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 183, yang mensyaratkan keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan saling bersesuaian

Lebih jauh lagi keputusan hakim yang tidak mengabulkan permohonan restitusi bagi 12 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan indikasi nyata adanya pengabaian terhadap hak-hak korban yang telah dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Korban TPPO. Restitusi yang seharusnya menjadi bentuk pemulihan atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban, justru tidak diberikan, sehingga menambah catatan kelam dalam sejarah penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia¹⁵. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya keberpihakan lembaga peradilan terhadap korban, tetapi juga menunjukkan bahwa aspek keadilan restorative yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik peradilan pidana¹⁶.

Selain itu proses persidangan yang berlangsung selama 321 hari menjadi bukti adanya pelanggaran terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penundaan yang terjadi berulang kali dalam pembacaan tuntutan, serta ketidakhadiran terdakwa dalam beberapa agenda persidangan, memperlihatkan adanya kurangnya profesionalisme dan disiplin dari aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan dalam menangani perkara yang begitu sensitif dan berdampak besar terhadap korban. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law*, di mana setiap perkara pidana harus diselesaikan dengan proses yang adil, cepat, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, baik aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar kasus serupa

¹⁵ R. Indrawati, "Kajian Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Perdagangan Orang : Fokus Pada Keputusan Bebas," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 11, no. 3 (2020) Hal 88.

¹⁶ D. Santoso, "Putusan Bebas Sebagai Hasil Keraguan Pembuktian: Studi Kasus Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum San Keadilan* 16, no. 2 (2023) Hal 135.

tidak terulang di masa depan. Penegakan hukum terhadap TPPO seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan adanya pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh sebagai wujud tanggung jawab negara dalam melindungi martabat kemanusiaan dan menegakkan keadilan sosial¹⁷.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum seperti ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan memanfaatkan kerentanan seseorang, serta memberikan bayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memegang kendali atas orang lain, dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memandang perdagangan manusia sebagai kejahatan yang kompleks karena melibatkan unsur pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan eksploitasi terhadap martabat manusia¹⁸.

Jika dikaitkan dengan kasus TRP tindakan yang dilakukannya berupa penampungan dan penahanan sejumlah orang secara paksa di kerangkeng milik pribadinya dengan dalih pembinaan, pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut. Para korban dikurung, diisolasi, dan dipaksa

¹⁷ R. Nugroho, "Teori Pembuktian Dan Putusan Bebas Di Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Kajian Hukum* 22, no. 3 (2024) Hal 136.

¹⁸ E.D. Wijayanto, "Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Oraang Melalui UU Nomor 21 Tahun 2007," *Jurnal Independen Hukum* 2, no. 2 (2022) Hal 47.

bekerja tanpa upah yang layak di perkebunan sawit milik sang mantan bupati, yang secara nyata mencerminkan bentuk eksploitasi tenaga kerja dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbuatan ini tidak hanya melanggar norma-norma hukum pidana, tetapi juga menyalahi prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin kebebasan dan martabat setiap individu. Dari sudut pandang yuridis, tindakan tersebut memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan pidana) berupa penampungan dan pemaksaan kerja, serta *mens rea* (niat jahat) karena dilakukan dengan kesadaran penuh untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui eksploitasi manusia¹⁹. Oleh karena itu, berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, seharusnya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, bukan sekadar pelanggaran etika atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap kasus ini seharusnya menempatkan korban sebagai subjek yang perlu dilindungi dan memastikan pelaku menerima sanksi pidana yang setimpal sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kasus ini juga membawa sorotan tajam terhadap perlindungan HAM di Indonesia, terutama dalam penanganan kejahatan yang melibatkan pelanggaran hak-hak asasi. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, telah dengan tegas menjamin hak setiap individu untuk bebas dari penyiksaan, perbudakan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa instrumen internasional, seperti Konvensi Internasional

¹⁹ A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) Hal 88.

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Anti Penyiksaan, yang memperkuat komitmen negara dalam penegakan HAM²⁰.

Dalam praktiknya, proses penegakan hukum dan keadilan kerap kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kekuatan politik, kekuasaan, dan hubungan sosial yang tidak seimbang. Hal ini tampak jelas dalam putusan bebas terhadap mantan Bupati Langkat, di mana aspek-aspek teknis dalam pembuktian, penafsiran hukum, serta kemungkinan intervensi politik diduga menjadi faktor yang mempengaruhi hasil akhir persidangan. Putusan tersebut memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang seharusnya bersifat independen dan tidak memihak²¹.

Kategori alat bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan dalam perkara pidana telah secara tegas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan ini menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum terutama jaksa dan hakim dalam menentukan validitas dan kekuatan pembuktian di setiap tahap proses peradilan. Masing-masing jenis alat bukti memiliki fungsi dan bobot pembuktian yang berbeda. Misalnya, keterangan saksi berperan untuk mengungkap fakta-fakta kejadian berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi; keterangan ahli memberikan pandangan profesional untuk menilai aspek teknis atau ilmiah dari perkara; surat berfungsi sebagai bukti dokumenter yang mendukung fakta; petunjuk berasal dari

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2022) Hal 55.

²¹ R. K. Simanjuntak, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Kepercayaan Publik terhadap Putusan Pengadilan," *Jurnal Analisis Yuridis 1*, no. 2 (2022) Hal 156.

gabungan alat bukti lain yang saling berkaitan; sedangkan keterangan terdakwa digunakan untuk menguatkan atau menolak dakwaan yang diajukan²². Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO), setiap tahapan pembuktian ini telah dilaksanakan secara berurutan, dimulai dari pengumpulan alat bukti oleh penyidik, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli di persidangan, hingga penyampaian keterangan terdakwa dan korban di hadapan majelis hakim. Proses ini bertujuan untuk menilai sejauh mana unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Namun demikian, efektivitas pembuktian tidak hanya bergantung pada jumlah alat bukti yang diajukan, tetapi juga pada kualitas dan relevansi bukti terhadap unsur delik yang didakwakan²³. Oleh karena itu, dalam konteks yuridis, tahap pembuktian menjadi bagian paling krusial dalam menentukan arah putusan hakim apakah terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan pembuktian yang kuat atau justru dibebaskan karena adanya keraguan atas validitas alat bukti yang diajukan di persidangan.

Terdapat sejumlah kontradiksi yang cukup signifikan dalam kesaksian terdakwa, yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi majelis hakim dalam menilai konsistensi dan kredibilitas keterangan yang diberikan. Salah satu contoh kontradiksi tersebut dapat ditemukan pada halaman 269 berkas putusan, di mana dalam pembelaannya terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti

²² M. Reksodiputro, *Hukum Acara Pidana: Sistem Pembuktian Dan Putusan Hakim* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2020) Hal 63.

²³ Lestari. S, "Pembuktian Dalam Perkara Perdagangan Orang : Mengapa Putusan Bebas Sering Terjadi ?," *Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (2023) Hal 57.

sumber dana yang digunakan untuk memberi makan para pekerja yang berada di fasilitas pengolahan miliknya. Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar, karena di bagian lain dari kesaksiannya, terdakwa justru mengakui bahwa ia berperan sebagai penyedia modal dalam pengelolaan pabrik tempat para korban bekerja. Secara logika hukum dan ekonomi, jika terdakwa berposisi sebagai penyandang dana atau pemilik modal, maka tanggung jawab pengelolaan tidak hanya terbatas pada aspek produksi dan keuntungan usaha, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pemenuhan hak-hak dasar pekerja seperti upah, makanan, dan keselamatan kerja. Ketidak konsistenan ini menunjukkan adanya ketidaksinergian antara peran yang diakui terdakwa dengan fakta operasional di lapangan, yang seharusnya dapat dijadikan indikator adanya unsur kelalaian atau bahkan keterlibatan langsung dalam tindakan eksploitasi terhadap para pekerja²⁴.

Persoalan utamanya dalam hal ini adalah bahwa majelis hakim tidak menyoroti secara mendalam kontradiksi ini dalam pertimbangannya. Alih-alih mempertanyakan inkonsistensi tersebut sebagai bentuk upaya untuk mengungkap kebenaran materiel, hakim justru menilai bahwa pernyataan terdakwa tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatannya dalam tindak pidana perdagangan orang. Keputusan ini pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa proses penilaian terhadap alat bukti dan kesaksian dilakukan secara kurang cermat dan tidak proporsional, sehingga berujung pada putusan bebas yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip

²⁴ M. A. Nasution, "Putusan Hakim dan Krisis Kepercayaan Publik dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Analisis Yuridis* 2, no. 1 (2023) Hal 101.

keadilan substantif²⁵. Berdasarkan perspektif teori pembuktian, seharusnya kontradiksi seperti ini menjadi bahan analisis penting bagi hakim untuk menilai itikad baik dan kejujuran terdakwa, serta untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan tidak bersifat manipulatif atau menyesatkan demi menghindari tanggung jawab pidana.

Kemudian, pada tahun 2010, terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat, memulai suatu kegiatan dengan mendirikan unit pelatihan atau rehabilitas bagi para pemuda yang disebut-sebut sebagai bagian dari kegiatan sosial organisasi tersebut. Pada tahap awal, kegiatan ini dilakukan dengan membangun satu unit kerangkeng yang berlokasi di Jalan Binjai Telagah, Dusun I Nangka 5, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Unit tersebut diklaim berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi individu yang mengalami masalah perilaku atau ketergantungan terhadap narkoba. Namun, dalam perkembangannya, kegiatan tersebut tidak lagi sebatas pembinaan sosial, melainkan menunjukkan indikasi eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Memasuki tahun 2017, terdakwa melakukan perluasan fasilitas tersebut dengan membangun dua unit kerangkeng tambahan di atas tanah warisan keluarganya, yang terletak sekitar 200 meter dari kediamannya sendiri. Proyek pembangunan tersebut dilakukan dengan cara merobohkan gudang pakan ternak miliknya dan menggantinya dengan bangunan baru yang disebut sebagai fasilitas pelatihan²⁶.

²⁵ A. Rahman, "Kajian Hukum Terhadap Keputusan Hakim Dalam Kasus Perdagangan Manusia : Fokus Pada Putusan Bebas," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2022) Hal 216.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 555/PID.SUS/2023/PN STB, tanggal 17 Agustus 2023, Hal. 7

Fakta bahwa pembangunan tersebut menggunakan dana pribadi terdakwa menunjukkan adanya keterlibatan langsung dalam pendirian dan pengelolaan fasilitas tersebut, bukan sekadar tindakan organisasi atau inisiatif pihak lain. Namun demikian, dalam halaman 23 berkas putusan, terdakwa memberikan keterangan yang justru berlawanan dengan fakta di lapangan. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara rinci kegiatan yang berlangsung di tempat pelatihan tersebut, dan bahkan menyebut telah berkoordinasi dengan orang tuanya, yang diklaim sebagai pemilik sah dari tanah tempat fasilitas tersebut berdiri. Pernyataan ini menimbulkan kontradiksi yang nyata, karena secara faktual terdakwa bukan hanya mengetahui keberadaan fasilitas tersebut, tetapi juga terlibat langsung dalam pembangunan fisik dan operasionalnya. Akan tetapi, majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menyoroti secara mendalam kontradiksi tersebut. Hakim justru menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk kesaksian saksi dan keterangan ahli, belum cukup kuat untuk membuktikan adanya keterlibatan terdakwa secara langsung dalam tindak pidana perdagangan orang²⁷.

Dengan demikian, kontradiksi yang semestinya dapat menjadi indikasi kuat keterlibatan terdakwa dalam tindakan eksploitasi terhadap korban malah diabaikan, dan putusan pengadilan pun cenderung lebih berpihak pada pembelaan terdakwa. Dari perspektif hukum pidana, situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses penilaian pembuktian oleh hakim, khususnya dalam menilai relevansi antara

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 555/PID.SUS/2023/PN STB, tanggal 17 Agustus 2023, Hal. 25-27

fakta materiel (seperti kepemilikan lahan, pendanaan, dan pembangunan fasilitas) dengan fakta formil (pernyataan terdakwa di persidangan). Dalam kasus ini, seharusnya hakim dapat menggali lebih dalam mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab antara terdakwa sebagai penyandang dana sekaligus pemimpin organisasi, dengan aktivitas yang terjadi di fasilitas kerangkeng tersebut, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab pidananya.

Jika dianalisis sesuai dengan teori pembuktian yang menekankan pada sistem pembuktian negative di mana hakim harus mencapai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan saling bersesuaian, tanpa adanya beban pembuktian terbalik pada terdakwa. Teori ini berbeda dari sistem pembuktian positif di mana terdakwa harus membuktikan kebenarannya²⁸. Dalam sistem negatif hakim bertindak sebagai penilai bukti independen, dan keyakinan hakim harus didasarkan pada beberapa hal yaitu²⁹:

- a. Alat bukti sah sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 184, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Saling bersesuaian: Bukti-bukti harus saling mendukung dan tidak bertentangan.
- b. Keyakinan hakim yang mana harus bebas dari keraguan wajar, dengan prinsip "*in dubio pro reo*".

²⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Pidana : Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021) Hal 32.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) Hal 281.

Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan jaksa tidak saling bersesuaian keterangan korban bertentangan dengan saksi ahli tenaga kerja yang menyatakan bahwa proses perekrutan terdakwa sah secara prosedural, meskipun tidak resmi. Selain itu, tidak ada bukti petunjuk seperti rekaman telepon atau dokumen transfer uang yang menunjukkan penipuan. Hakim menyimpulkan bahwa keraguan wajar masih ada, sehingga putusan bebas dikeluarkan. Teori ini dipertajam dengan menekankan bahwa dalam kasus perdagangan orang, di mana bukti sering kali berbasis keterangan subjektif, hakim harus ekstra hati-hati untuk menghindari kesalahan penghukuman³⁰.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb sangat krusial untuk memahami alasan bebasnya terdakwa. Hakim, dalam amar putusannya, menyatakan bahwa meskipun dakwaan primer tidak terbukti, dakwaan subsider (Pasal 10 UU PTPPO tentang percobaan perdagangan orang) juga tidak memenuhi syarat. Pertimbangan utama meliputi kurangnya bukti, hakim menilai bahwa keterangan korban sebagai saksi tunggal tidak cukup kuat karena tidak didukung oleh bukti lain. Korban mengaku diperdaya, tetapi terdakwa menyatakan bahwa korban mengetahui risiko pekerjaan tersebut. Hakim mengutip KUHP Pasal 185 ayat (6), yang menyatakan bahwa keterangan saksi tunggal dapat diterima jika didukung oleh alat bukti lain, namun dalam kasus ini, saksi ahli hanya memberikan analisis umum tanpa spesifik.

³⁰ Muladi, *Pembuktian Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2022) Hal 34.

Kemudian tidak adanya unsur eksploitasi, yangmana hakim berpendapat bahwa meskipun korban bekerja tanpa izin, tidak ada bukti bahwa terdakwa secara langsung mengeksploitasi korban. Korban berhasil melarikan diri setelah beberapa bulan, dan tidak ada laporan dari pihak Malaysia yang mengonfirmasi eksploitasi. Kemudian adanya *prinsip in dubio pro reo* yang mana hakim menerapkan prinsip ini secara tegas, menyatakan bahwa dalam keraguan, terdakwa harus dilepaskan. Ini sejalan dengan, di mana hakim tidak boleh memaksakan keyakinan jika bukti tidak mencapai standar "*beyond reasonable doubt*".³¹ Adanya aspek hukum acara yang mana hakim juga mempertimbangkan bahwa proses penyidikan tidak sempurna, seperti tidak adanya visum korban yang menunjukkan trauma fisik, yang bisa menjadi petunjuk penting. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak sembarangan memutus bebas, melainkan berdasarkan evaluasi mendalam terhadap bukti, yang selaras dengan teori pembuktian yang digunakan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam analisis hukum terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dengan fokus pada Studi Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stabat. Ketertarikan ini muncul karena putusan tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis yang kompleks, terutama berkaitan dengan bagaimana hakim menilai alat bukti dan menerapkan teori pembuktian dalam kasus yang secara faktual menunjukkan adanya unsur eksploitasi manusia.

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hal 164

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, muncul isu yang akan dikembangkan dan berfungsi sebagai acuan reguler dan sistematis dalam pembahasan studi ini. Adapun isu utama yang akan dibahas ialah bagaimana analisis hukum terhadap putusan bebas dalam kasus perdagangan manusia (studi putusan nomor 555/pid.sus/2023/pn stb)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan analisis hukum atas putusan bebas dalam kasus perdagangan orang (studi atas putusan nomor 555/pid.sus/2023/pn stb). Hal ini sesuai dengan latar belakang pembentukan masalah yang telah dijelaskan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapatkan adalah membantu meningkatkan perkembangan ilmu hukum pada dunia pekerjaan dan pendidikan khususnya mengenai aturan hukum dan tingkat kesadaran mengenai perdagangan orang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa menjadi landasan evaluasi terhadap penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam menangani kasus perdagangan orang. Kajian ini dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum, seperti

kurangnya efektivitas undang-undang atau kekurangan dalam proses pembuktian, sehingga pemerintah dapat memperbaiki kebijakan, meningkatkan pelatihan penegak hukum, serta memperkuat perlindungan korban. Selain itu, hasil kajian ini bisa menjadi acuan dalam merancang kebijakan baru untuk mencegah putusan bebas yang tidak sejalan dengan keadilan substantif, memperbaiki prosedur hukum, dan memastikan bahwa pelaku perdagangan orang dapat diadili dengan adil dan tegas.

b. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan kajian empiris yang dapat memperkaya literatur hukum pidana, khususnya dalam konteks perdagangan orang. Akademisi dapat memanfaatkan hasil kajian ini untuk mengembangkan analisis kritis terhadap sistem peradilan, serta mengevaluasi efektivitas penerapan hukum yang berlaku. Selain itu, kajian ini bisa menjadi rujukan bagi penelitian lebih lanjut, baik untuk menguji teori-teori hukum yang ada maupun untuk mengembangkan usulan reformasi hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan tantangan kontemporer dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum bekerja dalam kasus-kasus perdagangan orang, serta menyoroti potensi kelemahan dalam sistem peradilan yang dapat mempengaruhi perlindungan terhadap korban. Dengan informasi ini, masyarakat dapat lebih waspada dan kritis terhadap proses hukum yang terjadi, sekaligus mendorong

advokasi untuk reformasi hukum yang lebih baik. Selain itu, kajian ini dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan hukum yang kuat untuk mengatasi perdagangan orang dan memastikan keadilan ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat.

